




# History

## POLRI PART II

### 1959

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945.



### 1959

Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.



### 1950

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.



### 1955

Anggota Polri tergabung dalam P3RI, yang terpisah dari Korpri, sementara istri polisi membentuk Bhayangkari, terpisah dari Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. Keduanya memiliki struktur kepemimpinan demokratis dan pernah memenangkan kursi dalam Pemilu 1955.

